



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 02 Oktober 2000, pekerjaan Tukang Kayu, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Desa XXXXXXXXXXX Rt.006 Rw.002 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir : Jepara, 29 April 2002, pekerjaan Karyawan Pabrik (Garmen), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, beralamat dahulu Rt.006 Rw.002 Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sekarang di Desa XXXXXXXXXXX Rt.029 Rw.008 Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Yusanti, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara yang beralamat kantor di Jln. RMP. Sosrokartono No.05 Rt.02 Rw.05, Kelurahan Pengkol, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1694/SK/2023/PA.Jepr tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

*Halaman 1 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 07 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada hari: Senin, tanggal: 02 Maret 2020 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupten Jepara.
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka dan Termohon perawan.
3. Bahwa selama menikah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan. Setelah menikah Pemohon dan Temohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Sampai Bulan September 2020 (kurang lebih 6 bulan), kemudian Termohon meminta tinggal di rumah Termohon mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 (kurang lebih selama 1 tahun). Kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon pada bulan November 2021 sampai bulan Juli 2022 (selama 8 bulan) dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir: Jepara tanggal lahir: tidak tahu (karena disembunyikan kelahirannya oleh Termohon) NIK : tidak tahu. Anak tersebut dalam asuhan Termohon.

*Halaman 2 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



4. Bahwa selama menikah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan Pemohon dan Termohon rukun baik - baik saja, namun sejak pertengahan bulan September 2021, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan antara lain: Termohon sering merasa kurang cukup dan kurang menerima atas nafkah/uang yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan bersama, serta termohon sering berkata kasar acuh dan tidak memperdulikan Pemohon, serta orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Hal tersebutlah yang membuat antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok terus menerus;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli 2022 karena masalah yang sama seperti tersebut di atas, yang akibatnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi semakin sering cekcok terus menerus sampai akhirnya Termohon diambil orang tua Termohon, dan dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXX Rt.029 Rw. 008 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, sampai dengan sekarang. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, bahkan Pemohon sudah berusaha mengajak pulang kerumah Pemohon, namun ditolak Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami - istri serta jarang ada komunikasi lagi.

6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 3 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun baik lagi, sehingga sulit pula untuk diharapkan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan;

7. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ini dengan alasan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun baik lagi, yang mana telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 Huruf (f). Oleh karena itu Pemohon mohon untuk bisa diceraikan dengan Termohon;

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Memberi ijin kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara.

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsidair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Termohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Termohon dapat mewakili atau mendampingi Termohon di persidangan;

*Halaman 4 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator tersebut telah melaksanakan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 21 Desember 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut :

**A. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil atau keterangan dari Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) memang benar adanya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa terkait istilah menyembunyikan yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita ini sangatlah tidak benar, lebih tepatnya Pemohon seakan tidak menginginkan anak yang dikandung Termohon, dengan bukti bahwa Termohon ditinggalkan oleh Pemohon ketika hamil 4 (empat) bulan dan bahkan ketika anak lahir Pemohon tidak di samping Termohon untuk menemani, dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sama sekali dengan kurun waktu kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan;

*Halaman 5 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



3. Bahwa terkait dengan alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesungguhnya telah memutarbalikkan fakta yang ada, Pemohonlah yang sering berkata kasar terhadap Termohon, seringnya tidak menghargai Termohon sebagai layaknya suami yang menyayangi istrinya, bahkan telah diketahui oleh Termohon, Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama XXXXXXXXXX yang berasal dari Desa XXXXXXXXXX dan sekarang sedang hamil anak Pemohon, bahkan sudah tinggal satu atap dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX RT 006 RW 002 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

4. Bahwa menanggapi posita angka 5 (lima) s.d. 8 (delapan), Pemohon tidak pernah mengajak kembali Pemohon untuk hidup bersama seperti dulu,se akan justru dibuat sebagai kesempatan agar kehidupan rumah tangga segera selesai dengan Termohon;

5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan talak, asalkan Pemohon memenuhi kewajibannya dan mengembalikan hak-hak yang menjadi milik Termohon, diantaranya:

a. Mengembalikan hutang yang dipinjam dahulu oleh Pemohon dengan menggunakan Jaminan Sertifikat orang tua Termohon sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

b. Memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah, madiyah, mut'ah dan nafkah anak;

#### **B. Dalam Rekonvensi**

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi, mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi, mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Rekonvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

*Halaman 6 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep*



2. Bahwa apa yang tertulis dalam Bab dalam Pokok Perkara (Konvensi) mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab Gugat Balik (Rekonvensi) ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah tidak beralasan dan telah memberikan keterangan yang tidak benar bahkan membelokkan perkara secara sepihak. Kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta hak-haknya dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengembalian Hutang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan menggunakan Jaminan Sertifikat orang tua Termohon sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

b. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak nafkah yang tertuang pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 1. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, 2. Memberikah nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hami, 3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, diantaranya:

Nafkah Lampau	1.000.000 x 12bulan	Rp. 12.000.000
Nafkah Iddah	1.500.000 x 3bulan	Rp. 4.500.000

*Halaman 7 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Nafkah Mut'ah	Rp. 10.000.000
Nafkah anak 1.000.000 / bulan	Rp. 1.000.000
sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan dari apa yang telah ditetapkan tersebut minimal 10% setiap tahunnya.	
Jumlah	Rp. <b>27.500.000</b>

5. Bahwa selain rincian nafkah yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penuhi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga meminta Hak Asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXX Bin PEMOHON** yang lahir pada 07 Juni 2023, berada di bawah Hadlanah (hak asuh anak) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya"*, dalam hal ini anak yang bernama **XXXXXXXXXX Bin PEMOHON** masih berusia 6 (enam) bulan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa ini untuk berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:

- a. Hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah Lampau sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah),
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah),
- d. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah);
- e. Nafkah anak/ bln sebesar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan dari apa yang telah ditetapkan tersebut minimal 10% setiap tahunnya;

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang bernama **XXXXXXXXX Bin PEMOHON** yang lahir pada tanggal 07 Juni 2023 berada di bawah Hadlanah (hak asuh anak) Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi (**TERMOHON**);

4. Membenankan biaya perkara menurut hukum.

**ATAU**

**SUBSIDAIR**

Majelis Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam persidangan tanggal 11 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik tertanggal 18 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

*Halaman 9 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leo Andika (Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 4 Desember 2023, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara Nomor XXX tanggal 02 Maret 2020, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 4 Desember 2023, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Chatingan WhatsApp, telah bermeterai dan dinazegelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT 09 RW 03 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Halaman 10 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar sejak September 2021;
- Bahwa sering kali mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon, yaitu di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon meminta nafkah di luar kesanggupan Pemohon, Termohon berwatak keras dan omongannya kasar;
- Bahwa sejak Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang pisah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan Amanda pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Pemohon selain bekerja sebagai tukang kayu juga usaha meubel online;
- Bahwa Pemohon punya istri lagi bernama XXXXXXXXXX, tetapi saksi tidak tahu kapan kawinnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. XXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT 01 RW 06 Desa Krapyak, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Teman Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

*Halaman 11 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar sejak September 2021;
- Bahwa sering kali mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon, yaitu di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon meminta nafkah di luar kesanggupan Pemohon, Termohon berwatak keras dan bicaranya kasar;
- Bahwa sejak Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang pisah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon selain bekerja sebagai tukang kayu dan jualan meubel online;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Foto selfi Pemohon bersama kekasihnya/ wanita lain, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1;

B. Saksi

1. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT 029 RW 008 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar sejak September 2021;
- Bahwa saksi dua kali mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon, yaitu di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjenguk anaknya, bahkan ketika dikabari bahwa Termohon di rumah sakit. Pemohon tidak sama sekali tidak mau datang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon atau anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan jualan online namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa sebenarnya Termohon tidak meninggalkan Pemohon, tetapi Termohon diusir dari rumah tinggal bersama lalu saksi menjemput Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXi, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT 029 RW 008 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar sejak September 2021;
- Bahwa saksi sudah dua kali mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon, yaitu di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon tidak sayang pada anaknya, Pemohon tidak mau ikut merawat anaknya, Pemohon mencintai wanita lain, saksi tahu orangnya tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja jualan online karena saksi pernah muat barang ekspedisi, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtuanya karena Termohon diusir dari rumah orang tua Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

*Halaman 14 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara (sebagaimana bukti P.1 dan bukti P.3), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2), oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap dan Termohon didampingi kuasa hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

*Halaman 15 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon didampingi Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata bahwa Kuasa Hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak pertengahan bulan September 2021, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan antara lain: Termohon sering merasa kurang cukup dan kurang menerima atas nafkah/uang yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan bersama, serta Termohon sering berkata kasar

*Halaman 16 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



acuh dan tidak memperdulikan Pemohon, serta orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga pada pertengahan bulan Juli 2022 karena masalah yang sama seperti tersebut di atas, yang akibatnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi semakin sering cekcok terus menerus sampai akhirnya Termohon diambil orang tua Termohon, dan dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXX Rt.029 Rw. 008 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, bahkan Pemohon sudah berusaha mengajak pulang kerumah Pemohon, namun ditolak Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami - istri serta jarang berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan alasan yang berbeda, dan membantah sebagian dalil yang lainnya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memenuhi kewajibannya dan mengembalikan hak-hak yang menjadi milik Termohon yang rinciannya akan diuraikan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*), apalagi sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 17 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP, Kutipan Akta Nikah, KK dan Chat WhatsApp, karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah di Desa XXXXXXXXXX Rt.006 Rw.002 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Maret 2020 tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 18 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Chatting WhatsApp. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.4 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Foto, Screenshot Percakapan Aplikasi WhatsApp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.4 tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019), sementara dalam persidangan Pemohon tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (bernama: Zhovani Sidney Maulana bin Edi Purna Irawan) dan saksi 2 Pemohon (bernama: Zaenal Arifin bin Rejono) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni sejak September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

*Halaman 19 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon meminta nafkah di atas kesanggupan Pemohon, Termohon berwatak keras, bicaranya kasar dan tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti T.1 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 berupa Fotokopi hasil Screenshot Foto dari alat elektronik. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti T.1 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Foto, Screenshot Percakapan Aplikasi WhatsApp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.1 tersebut hanya

*Halaman 20 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep*



merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019), sementara dalam persidangan Termohon tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (bernama: Poni bin Sukadar) dan saksi 2 Termohon (bernama: Sumari bin Mutadi) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak September 2021, antara keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain Pemohon tidak sayang pada anaknya, dan Pemohon mencintai wanita lain, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun sebagai suami istri. Keterangan kedua saksi Termohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon

*Halaman 21 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Maret 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak September 2021 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon meminta nafkah di luar kesanggupan Pemohon. Termohon berwatak keras, bicaranya kasar dan tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa sejak Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena dijemput oleh orangtuanya hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dan jualan online, dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon, walaupun telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui proses mediasi, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya dengan Termohon, karena rumah tangganya telah pecah;

*Halaman 22 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu penderitaan tersebut haruslah dihilangkan hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana maksud pasal tersebut;

*Halaman 23 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi yang mempunyai korelasi dalam Rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 HIR huruf a, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar gugatan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



1. Pengembalian Hutang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan Jaminan Sertifikat orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

2. Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak nafkah yang tertuang pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 1. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, 2. Memberikah nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hami, 3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, diantaranya:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Nafkah Lampau Rp.1.000.000 x 12 bulan | Rp. 12.000.000,00 |
| b. Nafkah Iddah Rp.1.500.000 x 3bulan    | Rp. 4.500.000,00  |
| c. Nafkah Mut'ah                         | Rp. 10.000.000,00 |
| d. Nafkah anak Rp.1.000.000/bulan        | Rp. 1.000.000,00  |

sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan dari apa yang telah ditetapkan tersebut minimal 10% setiap tahunnya;

Jumlah keseluruhan **Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

3. Penggugat Rekonvensi juga meminta Hak Asuh anak yang bernama **XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach** yang lahir pada 07 Juni 2023, berada di bawah Hadlanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi: "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", dalam hal ini anak yang bernama **XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach** masih berusia 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas semua tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dalam gugat balik (Rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach, baru berusia 6 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang, selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pisah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi atau anaknya;
4. Bahwa sewaktu Penggugat Rekonvensi melahirkan, Tergugat Rekonvensi tidak datang menjenguk Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bertingkah tidak mau mengakui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya karena diusir (disuruh) pulang) oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang kayu dan jualan online namun tidak jelas penghasilannya dan tidak jelas apakah sekarang masih berjalan atau sudah berhenti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama:

*Halaman 26 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep*



XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 07 Juni 2023 sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak Juli 2022 hingga sekarang, selama 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi dan bukti Tergugat Rekonvensi tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 07 Juni 2023 sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, keduanya telah berpisah sejak Juli 2022 hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan, karena Tergugat Rekonvensi mengusir (menyuruh pergi) Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terbukti pula bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang kayu dan selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak (biaya hadhanah) dan hak hadlanah serta pembayaran hutang sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami dapat dibebani kewajiban kepada bekas istrinya;

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang lain, maka tuntutan tentang mut'ah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat menjadi tolak ukur yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada

*Halaman 27 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep*



Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya, dan hanya menyanggupi sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami", dan pada Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i : Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

**وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami dan menurut Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dengan tanpa syarat-syarat tersebut pada Pasal 158 di atas, pemberian mut'ah tetap disunnatkan, bahkan sesuai Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 di atas yang menyatakan bahwa bekas istri harus diberikan mut'ah dan dilepaskan (diceraikan) dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu

Halaman 28 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep



Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai kewajaran dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: " mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (a). .... (b) perceraian itu atas kehendak suami" dengan demikian maka dasar kewajiban pemberian mut'ah adalah kehendak perceraian dari pihak suami, dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kondisi Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah melahirkan seorang anak sebagai akibat dari hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi, kemudian sekarang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 241 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu pada perceraian ini Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam besaran tuntutan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang kayu dengan Upah Minimum Kabupaten Jepara yang menurut data ditetapkan sebesar Rp 2.450.915 per bulan sebagaimana ketentuan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 yang

*Halaman 29 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2024, maka untuk menentukan nominal mut'ah tersebut, dipertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan, kepatutan serta kewajaran untuk belanja kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah ini ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai kelayakan/kepatutan, baik dari sisi kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi maupun kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) wilayah Kabupaten Jepara tahun 2024 yakni sebesar Rp 2.450.915 per bulan, maka menurut Majelis Hakim kiranya patut untuk memenuhi biaya kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan adalah relatif cukup meskipun sederhana, selanjutnya jumlah itu dinilai patut dan terukur dari sisi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan konsumtif minimal Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu jumlah tersebut dijadikan standard dalam menentukan besaran pembebanan yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya, maka sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: "*Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik*", maka dalam perceraian ini tepat adanya pembebanan mut'ah;

*Halaman 30 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah nominal mut'ah tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah dinikahi oleh Tergugat Rekonvensi sejak 02 Maret 2020 hingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah dan sekarang akan diceraikannya serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, kemudian tidak pula sependapat dengan sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan menceraikan istrinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang akan mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa relevansinya dengan besaran yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yakni kebutuhan konsumtif minimal perbulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebagai standard kemampuan finansial yang faktual dari Tergugat Rekonvensi selaku suami, dan dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan dan pemenuhan nafkah wajib yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi serta adanya keturunan (anak) yang dilahirkan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, setelah menganalogkan dengan dalil dalam *Kitab al-Ahwaalusy Syahshiyah* halaman 34 yang menyatakan bahwa apabila terjadi thalaq maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim menentukan secara patut (ma'ruf) jumlah mut'ah

*Halaman 31 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.800.000,00 dikalikan 1 tahun (12 bulan) sehingga jumlahnya menjadi  $12 \times \text{Rp.800.000,00} = \text{Rp.9.600.000,00}$  (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

### **Tentang Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah (lampau/terhutang) selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan) sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nafkah Madliyah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diuinya berpisah selama ajukan oleh kedua belah pihak, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering berselisih dan bertengkar sehingga keduanya berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 yang sampai permohonan cerai talak ini diajukan selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

*Halaman 32 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Rekonvensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Muhammad Syatho dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi:

**فالنفقة اوالكسوة اجميع مامضى من تلك المدة دين لها  
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isteri yang harus dilunasi";

Menimbang, bahwa mengenai lama dan besarnya nafkah madliyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai lamanya nafkah madliyah, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhussunnah jilid II halaman 157 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut :

**لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على  
الدعوى**

Artinya: "Tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun". Bahwa pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kurun waktu yang cukup lama dapat memberatkan suami untuk memenuhi tuntutan nafkah bagi istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah

Halaman 33 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr



madliyah yang terhutang selama 1 tahun (12 bulan) dengan Rp.800.000,00 untuk setiap bulannya, sehingga berjumlah 12 x Rp.800.000,00 = Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

#### Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها  
وبسلطنته**

Artinya: "*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga.*"

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: "*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.*" (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga)

Halaman 34 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep



bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Jepara sebagaimana dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu. rupiah) per bulan adalah jumlah yang layak dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka mut'ah nafkah madliyah dan nafkah iddah harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

#### **Tentang Hadlanah**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadlanah) atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach, lahir tanggal 07 Juni 2023, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah hingga sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 35 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



gugatan hak hadlanah terhadap anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadlanah seorang anak bernama XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud dari Sahabat Abdullah bin Umar sebagai berikut :

**أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي وَعَاءً، وَنَدَيْي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءً، وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَإِرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي (رواه أبو دؤد)**

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku ini dulu perutku yang mengandungnya, susuku sebagai siraman baginya, dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan baginya, ayahnya sekarang telah menceraikanku serta ingin meminta anak ini dariku". Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita tersebut: "kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah." (H.R. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak bernama XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach, agar Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung tetap dapat berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi harus memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk, membantu, mendidik dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak, yang waktu dan tempatnya dapat dikomunikasikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tidak mengganggu kepentingan anak;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 36 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep



hingga anak dewasa (21 tahun) dengan kenaikan minimal 10 % setiap tahun, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak bernama XXXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach meskipun tidak dibuktikan dengan akta kelahiran anak tersebut, namun sesuai dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa anak tersebut dilahirkan pada tanggal 07 Juni 2023 atau dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (tanggal 02 Maret 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Anak yang sah adalah : a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, dalam hal ini ternyata anak yang bernama XXXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu anak tersebut sebagai anak yang sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari XXXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach yang bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten) sebagaimana dipertimbangkan di atas, yaitu sebesar Rp 2.450.915 per bulan atau kurang lebihnya dengan penghasilan sejumlah tersebut dan dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak berarti Tergugat Rekonvensi bisa bebas dari kewajiban tersebut karena berdasarkan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 37 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak bernama XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach setiap bulan minimal Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun;

#### **Tentang Hutang**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hutang dengan menggunakan Jaminan Sertifikat orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hutang tersebut juga untuk keperluan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pembayaran hutang tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi yang mendukung terhadap tuntutan tersebut sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang hutang, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran hutang tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

*Halaman 38 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang berupa :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah madliyah (terutang) dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Menetapkan hak asuh (hadlanah) atas seorang anak yang bernama XXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach (lahir 07 Juni 2023) ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan hak bagi

*Halaman 39 dari 41 halaman*

*Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



Tergugat Rekonvensi untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama XXXXXXXXXX Bin Renal Dian Syach setiap bulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang d silangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Asfuhah** serta **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Rosidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 40 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep



ttd.

**Drs. Asfuhah**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

ttd.

**Drs. H. Rosidi**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Penyempahan saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan  
yang sama bunyinya  
oleh:  
Panitera,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**

yatus Sofyan, S.H.

Halaman 41 dari 41 halaman

Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Jep